



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN BATIK MOTIF KHAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebanggaan bersama terhadap produk lokal khususnya batik yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia dan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, memberikan ciri khas daerah, memotivasi dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat daerah, perlu dibuat peraturan mengenai Pemanfaatan Batik Khas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BATIK MOTIF KHAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Berau.
4. Batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintang yang menggunakan malam (lilin batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekut lilin batik berupa canting tulis dan/atau canting cap yang membentuk motif tertentu yang memiliki makna.
5. Batik Motif Khas Daerah adalah kain bermotif batik yang mempunyai ciri khas dan menggambarkan kekhasan Daerah Kabupaten Berau yang telah dicatatkan sebagai Hak Cipta pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerinthan di bidang hukum.
6. Kekhasan adalah kekhususan yang tidak dimiliki oleh pihak lain.
7. Produk Lokal adalah produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah di Kabupaten Berau.
8. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha batik motif khas Daerah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Berau.
9. Pemangku Kepentingan adalah instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, instansi swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, perbankan, perhotelan, sekolah dan perguruan tinggi.

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah dimaksudkan untuk menata pemanfaatan Batik khas industri kecil dan menengah dalam rangka memberikan kekhasan dan menggambarkan keberadaan serta kebanggaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperkenalkan potensi budaya Daerah;
 - b. promosi objek wisata khas daerah;
 - c. peningkatan hasil Produk dan ekonomi masyarakat.

BAB II
PEMANFAATAN BATIK MOTIF KHAS DAERAH

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 3

- (1) Instansi pemerintah, instansi swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, perbankan, perhotelan, sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai promosi, pembinaan, pemasaran dan pemberdayaan produk Batik Motif Khas Daerah dari Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaku Usaha berhak mendapatkan pembinaan berupa tambahan pengetahuan dan keterampilan dari Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

- (1) Pemangku Kepentingan wajib memanfaatkan Produk Lokal hasil Pelaku Usaha.
- (2) Batik Motif Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan untuk:
 - a. pakaian dinas pegawai ASN dan pegawai Non ASN dan pejabat dilingkungannya; dan/atau
 - b. busana/pakaian dalam kegiatan resmi perayaan nasional maupun perayaan bersifat lokal kedaerahan.
- (3) Pemangku Kepentingan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Perindustrian dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah dan Pelaku Usaha.
- (2) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemberian pelatihan;
 - b. promosi;
 - c. bantuan peralatan; dan/atau
 - d. fasilitasi hak cipta.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberdayaan Pelaku Usaha.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan Pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 21 Oktober 2021



SRI JUNARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 21 Oktober 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 43